



**PENETAPAN**

Nomor : 289/Pdt.P/2013/PN.BLI.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Para Pemohon : -----

**I WAYAN TELEH**

Umur 49 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir, Songan, 31 Desember 1964, Jenis Kelamin Laki – Laki, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;-----

**NI MULIA**

Umur 48 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir, Banjar Tabu, 31 Desember 1965, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia;-----  
Keduanya sama-sama beralamat di Banjar Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----

Selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;-----

Telah memeriksa surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan dan tanggapan Para Pemohon atas saksi-saksi tersebut ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 April 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli pada tanggal 15 April 2013 di bawah register Nomor : 289/Pdt.P/2013/PN.BLI, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1 Bahwa Para Pemohon adalah suami istri dan telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 1985 bertempat di Banjar Dinas Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa selama Para Pemohon menjalin hubungan sebagai suami istri dan hidup berumah tangga telah mempunyai 5 (lima) orang anak namun terhadap kelahiran : -----

- 1 Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di

Songan.....

Songan pada tanggal 4 April 1993;-----

- 2 Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di songan pada tanggal 8 April 1995;-----
- 3 Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----
- 4 Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin Perempuan lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 2003;-
- 5 Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 1 Desember 2005;-----

belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli disebabkan oleh karena kelalaian dan awamnya Para Pemohon terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang anak Para Pemohon belum mempunyai Akta Kelahiran;-----

3 Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh Akta Kelahiran, maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri;-

4 Bahwa oleh karena Para Pemohon maupun anak Para Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan dihadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli ;-----

5 Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bangli/Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ; -----
- 2 Menetapkan menurut hukum bahwa:-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Songan pada tanggal 4 April 1993;-----
- 2 Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 8 April 1995;-----
- 3 Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----
- 4 Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 2003;-----

5. Anak.....

- 5 Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 1 Desember 2005;-----

Adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN TELEH dengan NI MULIA;-----

- 1 Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai

kelahiran anak Para Pemohon dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran ; -----

- 2 Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul

dalam perkara ini -----

ATAU :

Mohon Penetapan yang seadil - adilnya ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Jumat tanggal 26 April 2013 dan tanggal 1 Mei 2013 Para Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon membacakan permohonannya, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1

-----



P-1: -----  
Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/317/Pem/2013 atas nama I  
GEDE OKA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan A tanggal 9  
April  
2013;-----  
--

2 P-2: Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/337/Pem/2013 atas nama  
I WAYAN RIAN yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan A tanggal  
15 April  
2013;-----

3 P-3: Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/335/Pem/2013 atas nama  
NI KOMANG ANGGRENI yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan  
A tanggal 15 April  
2013;-----

4 P-4: Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/336/Pem/2013 atas nama  
I KETUT SETIANA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Songan A  
tanggal 15 April  
2013;-----

5 P-5: Asli Surat Keterangan Kelahiran Nomor:474.1/334/Pem/2013 atas nama  
NI KETUT SETIANITA yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa  
Songan A  
tanggal.....  
tanggal 15 April 2013;-----

6 P-6: Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Umat Hindu antara I  
WAYAN TELEH dengan NI MULIA yang dikeluarkan oleh Sekretaris  
Desa Songan  
A;-----  
--

7 P-7: Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Atas yang dikeluarkan oleh SMAN  
5 Denpasar atas nama I GEDE OKA tanggal 26 Mei  
2012;-----

8 P-8: Foto copy Ijazah Sekolah Dasar atas nama I WAYAN RIAN yang  
dikeluarkan oleh SDN 5 Songan tanggal 18 Juni  
2007;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

9 P-9: Foto copy Kartu Keluarga No.5106042408068916 atas nama Kepala Keluarga I WAYAN TELEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli tanggal 3 April 2013;----

10 P-10: Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:5106043112640166 atas nama I WAYAN TELEH yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bangli tanggal 3 April 2013 serta Kartu Tanda Penduduk dengan NIK:5106047112650301 atas nama NI MULIA;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-5 adalah surat asli sedangkan bukti surat P-6 sampai dengan P-10 berupa foto copy yang mana surat tersebut telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah

sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1 Saksi I NYOMAN MILIH ARTA;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 1985 di Br.Dinas Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu:-----

1 Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Songan pada tanggal 4 April 1993;-----

2 Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 8 April 1995;-----

3 Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----

4. Anak.....

4 Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 2003;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 1 Desember 2005;-----

- Bahwa terhadap anak-anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon terlambat didaftarkan karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas; -----

2 Saksi JERO MANGKU REDE;-----

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 1985 di Br.Dinas Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa Perkawinan Para Pemohon belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil sehingga tidak mempunyai Akta Perkawinan;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu:-----

1 Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Songan pada tanggal 4 April 1993;-----

2 Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 8 April 1995;-----

3 Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----

4 Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 2003;-----

5 Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 1 Desember 2005;-----

- Bahwa terhadap anak-anak Para Pemohon belum mempunyai akta kelahiran;-----
- Bahwa kelahiran anak-anak Para Pemohon terlambat didaftarkan karena kelalaian Para Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anaknya tersebut;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apa lagi dan mohon Penetapan ;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini,

maka.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berita acara persidangan tersebut dipandang termuat serta merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya mohon agar terhadap kelahiran kelima orang anak-anak kandung Para Pemohon yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dapat dicatatkan/didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh Akta Kelahiran;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Para Pemohon, Para Pemohon maupun anak-anak Para Pemohon berdomisili di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutuskan perkara permohonan Para Pemohon ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi, dimana terdapat perbedaan tanggal kelahiran anak ke-4 (keempat) dan anak ke-5 (kelima) Para Pemohon, terhadap perbedaan tersebut Para Pemohon menyatakan yang benar kelahiran anak ke-4 (keempat) dan anak ke-5 (kelima) adalah sebagaimana buki surat P-4 dan P-5 sehingga berdasarkan persesuaian bukti surat dan saksi telah didapat fakta-fakta hukum sebagai berikut :------

- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut tata cara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 8 April 1985 di Br.Dinas Tabu, Desa Songan A, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli;-----
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah lahir 5 (lima) orang anak yaitu:-----
  - 1 Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Songan pada tanggal 4 April 1993;-----
  - 2 Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 8 April 1995;-----
  - 3 Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin Perempuan lahir di Songan pada tanggal 13 Desember 2003;-----

5 Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin

perempuan.....

perempuan lahir di Songan pada tanggal 2 Pebruari 2005;-----

- Bahwa Para Pemohon telah lalai untuk mencatatkan kelahiran anak- anaknya tersebut, sehingga telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka kelahiran anak -anakPara Pemohon yang telah lewat batas waktu 1 (satu) tahun sangat beralasan untuk ditetapkan melalui Pengadilan agar kelahiran anak-anak Para Pemohon dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dasar Para Pemohon untuk mengajukan permohonan tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku maka permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan maka setelah Penetapan ini mempunyai kekuatan hukum tetap memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak-anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran serta Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar penetapan ini:-----

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;-----

## **MENETAPKAN**

1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menetapkan menurut hukum bahwa:

- Anak ke-1 (pertama) bernama I GEDE OKA, jenis kelamin laki-laki, lahir di Songan pada tanggal 4 April 1993;-----
- Anak ke-2 (kedua) bernama I WAYAN RIAN, jenis kelamin laki-laki lahir di songan pada tanggal 8 April 1995;-----
- Anak ke-3 (ketiga) bernama I KETUT SETIANA, jenis kelamin laki-laki lahir

di Songan.....

di Songan pada tanggal 3 Desember 1999;-----

- Anak ke-4 (keempat) bernama NI KOMANG ANGGRENI, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 13 Desember 2003;-----
- Anak ke-5 (kelima) bernama NI KETUT SETIANITA, jenis kelamin perempuan lahir di Songan pada tanggal 2 Pebruari 2005;-----  
adalah sah anak kandung dari pasangan suami istri yang bernama I WAYAN TELEH dengan NI MULIA;-----

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran anak-anak Para Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang bersangkutan di tahun yang berjalan sehingga dapat diterbitkan Akta Kelahiran;-----

4 Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu Rupiah);-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013, oleh NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bangli, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh I WAYAN LABA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon ;-----

Panitera Pengganti

Hakim

I WAYAN LABA

NI KADEK SUSANTIANI,S.H.,M.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp....	30.000,-
2. Biaya proses .....	Rp. .	39.000,-
3. Biaya panggilan .....	Rp. 120.000,-	
4. Redaksi.....	Rp. .	5.000,-
5. <u>Materai.....</u>	<u>Rp. .</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah .....	Rp. 200.000,-	

(dua ratus ribu Rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)